

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek dan Subyek Penelitian

Balikpapan merupakan salah satu dari kota besar di Provinsi Kalimantan Timur yang luas wilayahnya mencapai 843,48 km², terdiri atas 503,30 km² daratan dan 340,18 km² perairan, yang mana 85 persennya berkontur perbukitan, berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara pada bagian utara, Selat Makassar pada bagian selatan dan timur, dan Penajam Paser Utara pada bagian barat. Penduduk kota Balikpapan hingga bulan Januari 2015 mencapai 706.414 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 5,01 persen di tahun 2014 (www.balikpapan.go.id). Dengan jumlah penduduk tersebut, Balikpapan memiliki keberagaman yang tinggi, baik dari segi adat istiadat maupun agama, yang didalamnya terdapat penduduk yang menganut ajaran Salaf atau yang disebut dengan Salafiyyin.


Salafiyyin di kota Balikpapan tidak diketahui berapa jumlah pastinya namun terbilang cukup sering ditemui di antara penduduk Balikpapan. Aktifitas Salafiyyin Balikpapan terpusat di sebuah pondok pesantren yang cukup terkenal di kalangan Salafiyyin Indonesia, yaitu pondok pesantren Ibnul Qoyyim, sehingga dapat dipahami bahwa Balikpapan termasuk sebagai tempat yang jamaah Salafinya terbanyak. Disekitar lingkungan pondok itulah bermukim sebagian besar Salafiyyin, dan sisanya tersebar di seluruh penjuru

kota Balikpapan. Salafiyyin di Balikpapan dapat dikenali dengan ciri yang nampak, seperti pakaian jubah dan jilbab lebar, gelap (lebih utama hitam), tidak berwarna cerah/bermotif/mencolok, tidak tipis, tidak pendek, tidak menerawang, dan bercadar (penutup wajah) sempurna yakni hanya terlihat matanya saja, terkadang ditemui pula yang menutup matanya dengan kain tipis (purdah), dan mengenakan sarung tangan dan kaus kaki pada kaum wanita. Pada kaum lelaki dapat dikenali dengan penggunaan jubah/gamis longgar serta celana longgar di atas mata kaki. Meskipun begitu, berdasarkan pengamatan dan informasi yang diperoleh peneliti tidak semua yang nampak atau pada sisi penampilan seperti yang disebutkan bisa disebut sebagai Salafi, akan tetapi harus dilihat pada sisi lainnya yakni aqidah, akhlak, adab maupun amalan yang sesuai dengan syariat Islam sebagaimana pemahaman Salaf dalam segala sisi kehidupan mereka. Aktifitas dakwah dan pendidikan mereka bisa didapatkan langsung di pondoknya, terkadang di tempat lain seperti masjid, tempat kerja, dalam maupun luar kota yang biasanya langsung di isi oleh Ustadz terkemukanya, dan juga dapat didengar melalui radio milik pondok tersebut. Dan yang perlu diketahui bahwa Salafiyyin tidak berdakwah melalui siaran televisi atau lainnya seperti video dan sejenisnya yang mengandung gambar makhluk hidup karena diyakini keharamannya.

B. Uji Kualitas Instrumen dan Data

Data yang peneliti peroleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung dikumpulkan sejak 6 November 2016 hingga 6 Mei 2017 di

Balikpapan. Kriteria sampel Salafi dalam penelitian ini adalah mereka yang mengambil ilmu agama Islam dari *asatidzah* (pengajar-pengajar) Salafi, terutama yang merupakan *asatidzah* dari pondok pesantren Ibnuul Qoyyim Balikpapan. Peneliti memulai penelitian dengan mewawancarai 2 sampel awal yakni 1 sampel perempuan dan 1 sampel laki-laki, kemudian setelah menelusuri kedua sampel tersebut diperoleh lagi sampel sebanyak 9 informan yang terdiri 5 informan perempuan dan 4 informan laki-laki, sehingga total sampel adalah 11 informan. Pengambilan sampel yang dilakukan dengan teknik *snowball sampling* yang dapat dilihat pada bagan berikut.



GAMBAR 4.1.
Bagan Pengambilan Sampel
Menggunakan Teknik Snowball Sampling

I adalah Informan, dan nomor yang mengiringinya adalah nomor urut yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan wawancara antara peneliti dengan sampel tersebut. Peneliti memberikan kode atau nama samaran tersebut untuk informan dikarenakan para informan ini merasa keberatan untuk disebutkan namanya. P dan L menunjukkan jenis kelamin sampel, yakni P adalah perempuan dan L adalah laki-laki. Sampel awal berjenis kelamin perempuan menghasilkan hubungan sampel-sampel perempuan, begitu pula sebaliknya, sampel awal berjenis kelamin laki-laki menghasilkan hubungan sampel-sampel laki-laki. Urutan pelaksanaan wawancara antara peneliti dan sampel secara berurutan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

TABEL 4.1.
Waktu Pelaksanaan Wawancara

I	L/P	Tanggal	Waktu (WITA)	Tempat	Pekerjaan
1	P	11/11/2016	10.35 - selesai	Rumah Informan	Penjual pakaian
2	L	14/11/2016	13.00 - selesai	Rumah Informan	Karyawan swasta
3	P	08/12/2016	11.40 - selesai	Rumah Informan	Ibu rumah tangga
4	P	27/12/2016	14.30 - selesai	Rumah Informan	Penjual perabot rumah tangga
5	P	23/01/2017	10.10 - selesai	Rumah Informan	Pengajar
6	L	31/01/2017	17.10 - selesai	Rumah Informan	Pensiun PNS
7	L	02/02/2017	16.30 - selesai	Tempat jualan Informan	Produsen minuman (es cincau hijau)
8	P	16/02/2017	10.05 - selesai	Rumah Informan	Ibu rumah tangga

Lanjutan Tabel 4.1.

I	L/P	Tanggal	Waktu (WITA)	Tempat	Pekerjaan
9	P	05/03/2017	10.55 - selesai	Rumah Informan	Produsen kue
10	L	01/04/2017	11.00 - selesai	Rumah Informan	Terapis bekam
11	L	06/05/2017	11.10 - selesai	Rumah Informan	Penjual buku Islami

Selanjutnya, peneliti melakukan validasi data dengan menggunakan triangulasi data. Teknik triangulasi data dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan observasi lapangan oleh peneliti, serta jenis kelamin informan. Hasil validasi data menggunakan triangulasi data ditemukan kesesuaian antara hasil data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan oleh peneliti, serta ditemukan kesesuaian hasil data yang diperoleh dari informan laki-laki dan informan perempuan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Perilaku Konsumsi Salafi.

Pada bagian ini, pertanyaan dilontarkan kepada seluruh sampel, sebab seluruhnya merupakan konsumen, meskipun sebagian dari mereka ada yang merupakan seorang produsen maupun distributor. Berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan peneliti mengenai seputar prinsip dan pilihan konsumsi pada para informan diperoleh hasil yang kurang lebihnya serupa antar informan satu dengan informan lainnya. Hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung yang

dilakukan oleh peneliti mengenai perilaku konsumsi Salafi diperoleh dua point umum. Pertama, Salafi hanya mengkonsumsi segala yang sesuai dengan syari'at Islam. Hal tersebut dapat diketahui bahwa para sampel mengkonsumsi sesuatu yang masuk ke dalam tubuh seperti makanan, minuman, atau obat-obatan haruslah yang halal. Halal yang dimaksudkan adalah yang sesuai dengan syari'at Islam sebenar-benarnya, yakni yang sejalan dengan apa yang dijelaskan pada Al-Qur'an dan as-Sunnah, yang telah dikaji oleh para ulama. Menurut mereka mengkonsumsi sesuatu yang haram selain dosa, juga akan memberikan banyak keburukan(*mudharat*) bagi yang mengkonsumsinya, sedangkan ada kelompok konsumsi yang dipakai terus menerus seperti kebutuhan pokok sehari-hari, maka dosa dan *kemudharatan* itu juga akan terus bertambah seiring dilakukannya konsumsi sesuatu yang haram tersebut. Berikut merupakan kutipan pernyataan beberapa informan mengenai kriteria konsumsi halal.

“Halal, sesuai dengan syari'at Islam yang sebenar-benarnya, sesuai dengan Al-Qur'an dan as-Sunnah.” (Informan 7)

“Untuk sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, seperti makanan, minuman, obat-obatan, *make-up*, tidak perlu ditanyakan lagi harus halal, dan halal ini ada kajian fiqihnya ya, karena pertanyaannya umum ya *ana* jawabannya seperti itu.” (Informan 5)

“Kalau *ana* jelas yang halal. *Nda* mungkin yang diharamkan *mbak*, selain dosa, banyak pula *mudharatnya*.” (Informan 4)

“Konsumsi yang halal, jangan konsumsi yang haram, soalnya kalau kebutuhan sehari-hari itu *kan* dipakai terus, kalau pakai yang haram

dosanya nambah banyak *dong, hehehe*. Ya pokoknya yang halal.”
(Informan 8)

Berdasarkan pernyataan-pernyataan informan saat wawancara dapat dipahami bahwa sama seperti kaum muslim pada umumnya, Salafi mengkonsumsi yang halal saja. Namun saat peneliti menggali informasi lebih mendalam mengenai pilihan konsumsi Salafi kepada para informan, seperti kelompok konsumsi pakaian, akses informasi dan komunikasi serta pendidikan menunjukkan adanya perbedaan dengan pilihan konsumsi kaum muslim pada umumnya. Salafi dari sisi pakaian yang dikenakan keluar rumah akan lebih memilih memakai pakaian tertutup, yang berbeda kriterianya antara laki-laki dan perempuan, serta anak-anak.

Kaum Salafi perempuan memilih mengenakan pakaian syari’at sesuai dengan pemahaman Salaf untuk pakaian keluar rumahnya. Pakaian mereka hendaklah serapat mungkin hingga sangat minim celahnya, sebab mereka percaya bahwa wanita adalah aurat dan fitnah bagi kaum laki-laki, namun tetap memperbolehkan memperlihatkan matanya karena termasuk darurat, yang mana berfungsi untuk melihat. Bahkan matanya pun tidak boleh diperindah menggunakan *make-up*. Tak jarang juga terlihat oleh peneliti saat observasi langsung terdapat wanita Salafi yang menambahkan kain tipis di bagian matanya agar terlihat samar keindahan matanya, biasa disebut dengan *purdah*, sehingga para lelaki yang tidak ada ikatan darah atau pernikahan dengan mereka (*mahram*) akan tersamarkan pandangan

matanya kepada kaum wanita Salafi tersebut, dengan begitu mereka saling menjaga diri dan menundukkan pandangan.

Pakaian wanita Salafi untuk keluar rumah terdiri dari gamis dan jilbab yang panjang dan lebar, longgar, dilengkapi dengan penutup wajah yang disebut cadar atau *niqob* yang sempurna yang hanya menyisakan matanya saja, kain atau bahan pakaiannya tidak terbuat dari bahan yang tipis, menerawang, atau yang membentuk lekuk tubuh seperti kaos atau jersey, warna pakaiannya akan lebih dominan warna gelap dan yang terbaik atau yang paling utama adalah hitam karena warnanya paling gelap dari warna lainnya, sehingga tidak diperkenankan menggunakan warna yang mencolok, warna-warni, bermotif, mengkilat contoh pada manik-manik dan payet yang dapat bersinar saat terkena sinar, oleh karenanya hendaklah yang terlihat adalah yang polos saja. Sebagai pelengkap mereka akan menggunakan sarung tangan dan kaos kaki yang kriterianya sama seperti pada pakaian, yakni berwarna gelap dan tidak boleh ada hiasan yang mencolok. Kriteria pakaian keluar rumah untuk perempuan ini diambil dari pernyataan beberapa informan sebagai berikut.

“Perempuan kalau keluar rumah harus benar-benar tertutup, perhiasannya juga, pakaiannya longgar, tidak tipis, tidak menerawang, bahan bajunya juga tidak boleh yang membuatnya membentuk lekukan tubuhnya, kayak bahan kaos-kaos *gitu*, tidak mencolok dari warna, hiasan-hiasan dibajunya, jadi harus polos, warnanya paling *afdhol* warna gelap, pakai cadar.” (Informan 1)

“Kalau perempuan keluar rumah harus lengkap pakaiannya tertutup, baju longgar, tidak menerawang, pakai cadar, pakai kaos kaki dan kaos tangan, sebab perempuan itu aurat, jadi harus ditutup semua

kalau keluar rumah, kalau di dalam rumah di depan *mahram*, tidak masalah pakai baju biasa yang terbuka.” (Informan 2)

“Pakaian keluar rumah wanita sesuai dengan syari’at ya, tertutup sempurna, pakaian longgar, sisakan matanya saja untuk melihat, matanya juga tidak dipercantik ya dengan *make-up*, sebab ini contoh perhiasan yang tidak boleh dipakai keluar rumah. Wanita ini fitnah bagi kaum lelaki, sebab wanita adalah aurat, makanya kalau keluar harus tertutup sempurna.” (Informan 5)

Pada kaum Salafi laki-laki, mereka memilih mengenakan pakaian yang terdiri dari gamis atau jubah longgar, celana di atas mata kaki yang juga longgar, menutup auratnya, diperbolehkan ada hiasan seperti bordir namun tetap tidak mencolok, tidak terbuat dari sutera dan emas, dan pakaiannya tidak boleh ketat, karena pakaian tersebut biasa dipakai oleh kaum kafir dan mereka tidak ingin menyerupai kaum kafir(*tasyabbuh*). Berikut kutipan pernyataan oleh beberapa informan mengenai kriteria pakaian laki-laki.

“Untuk *ikhwan* kriterianya celana cingkrang longgar, pakainya jubah atau gamis yang longgar juga, *gak* boleh pakai yang ketat, pakaian ketat biasanya dipakai sama orang kafir, contoh kayak celananya cingkrang tapi ketat, *nah gak* boleh, jatuhnya *tasyabbuh*. Hiasan kayak bordir itu biasanya ada di jubah atau gamis *ikhwan* tapi itu *gak* apa-apa, soalnya gak ada larangannya, *ikhwan kan* berhias, tapi umumnya *gak* mencolok juga.” (Informan 1)

“Untuk laki-laki larangannya dalam segi bahan tidak boleh pakai sutra, tidak boleh pakai emas, tidak boleh juga menyerupai kaum kafir.” (Informan 2)

Sedangkan untuk kaum Salafi anak-anak perempuan yang belum memasuki tahap kedewasaan(*baligh*) masih diberi keringanan untuk

memakai pakaian berwarna cerah dan sedikit bermotif untuk pakaian keluar rumahnya, karena pada masa tersebut mereka belum terikat aturan syar'i seperti orang dewasa. Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, sebagian dari anak-anak Salafi yang belum *baligh* ada yang mengenakan warna pakaian yang sedikit cerah dan terdapat sedikit hiasan pada pakaiannya, walaupun sebagian besar mengenakan pakaian seperti yang dikenakan oleh Salafi wanita dewasa. Berikut kutipan pernyataan salah satu informan mengenai kriteria pakaian anak-anak yang belum *baligh*.

“Untuk setelan anak-anak perempuan yang belum *baligh* masih agak longgar, soalnya mereka belum terikat aturan seperti yang sudah *baligh*, jadi masih boleh pakai warna cerah, ada hiasan sedikit yang nampak...” (Informan 1)

Untuk pakaian sehari-hari di dalam rumah dan saat berada dihadapan *mahramnya* bagi Salafi perempuan diperbolehkan mengenakan pakaian biasa yang terbuka auratnya, oleh karena itu mereka tetap bisa membeli pakaian yang sama seperti masyarakat umumnya namun dibedakan tujuan pakainya. Jika pakaian tersebut dipakai untuk keluar rumah, maka pilihan pasar mereka akan condong kepada pakaian syar'i seperti yang dijelaskan diatas, dan jika pakaian tersebut dipakai di rumah atau dihadapan mahram mereka, maka pilihan pasar mereka sama seperti masyarakat pada umumnya. Berikut kutipan pernyataan salah satu informan mengenai pilihan belanja pakaian untuk perempuan.

“Beli baju apa saja buat perempuan tidak masalah, tapi waktu pemakaiannya yang dilihat. Keluar rumah tertutup sesuai syari'at,

kalau di rumah boleh dibuka. Perhiasan juga dipakai di hadapan *mahram*.” (Informan 3)

Masuk pada kelompok konsumsi untuk informasi dan komunikasi, Salafi menggunakan telepon selular berbasis internet atau *smartphone* seperti masyarakat pada umumnya, tujuannya adalah untuk komunikasi dan akses dakwah saja. Kaum Salafi tidak menggunakan televisi dan koran untuk akses informasi dikarenakan mereka percaya keharaman yang terkandung didalamnya seperti gambar atau video yang memuat makhluk hidup, pada televisi sering ditayangkan iklan-iklan komersial yang memuat banyak fitnah seperti wanita seksi, acara hura-hura dan semacamnya, yang menjadi salah satu faktor penyebab lalainya ibadah. Mereka lebih memilih menggunakan radio sebagai pengganti TV dan koran untuk akses informasi seperti berita dan semacamnya. Berikut kutipan pernyataan beberapa informan mengenai kelompok konsumsi informasi dan komunikasi.

“HP saja *mbak* yang *smartphone*, buat komunikasi sama akses informasi dakwah. TV sama koran ana *gak* pakai, karena selain terdapat gambar makhluknya, banyak fitnahnya juga, contoh iklan-iklan di siaran TV yang seksi, jadi ikut nasehat ulama saja, *gak* pakai TV dan koran.” (Informan 5)

“HP *smartphone*, buat komunikasi, jual-beli, akses dakwah. TV dan koran tidak ya, tidak boleh, ada nasihat ulama, banyak fitnahnya, sebagai gantinya radio saja.” (Informan 11)

Terakhir, kelompok konsumsi untuk pendidikan, mereka akan memilih memperoleh pendidikan di pondok, tidak di lembaga pendidikan

umum yang mereka yakini tidak diperbolehkannya *ikhtilath*, yaitu campur baur laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram* dalam satu ruangan. Meski begitu, ada pula yang menempuh pendidikan di lembaga pendidikan umum namun tetap memilih yang tidak *ikhtilath*, seperti Informan 2 dikarenakan tuntutan pekerjaan. Berikut kutipan pernyataan Informan 2 mengenai kondisinya sebagai mahasiswa di lembaga pendidikan umum.

“Kebetulan *ana* kuliah. Kuliah dan sekolah umum memang jadi permasalahan sebab kondisi proses belajar mengajarnya kebanyakan *ikhtilath* (campur baur laki-laki dan perempuan dalam sebuah ruangan), baik antar sesama siswa ataupun guru dengan siswa, mahasiswa sesama mahasiswa maupun mahasiswa dengan dosen, jarang ada kuliah atau sekolah yang tidak *ikhtilath* kecuali di pondok, itu saja tidak semua, ada sebagian lagi dari itu. *Alhamdulillah ana* kuliah yang tidak ada *ikhtilath*, isinya laki-laki semua, jadi ada pengeluaran untuk biaya kuliah, dan penunjang-penunjang kuliah lainnya. *Ana* kuliah juga karena tuntutan pekerjaan.” (Informan 2)

Berdasarkan uraian pilihan konsumsi pada kaum Salafi di atas, peneliti kemudian menggali informasi mengenai pilihan tempat berbelanja mereka, apakah juga terdapat perbedaan dikarenakan pilihan konsumsi mereka yang memiliki perbedaan pada kaum muslim pada umumnya. Setelah menanyakan hal tersebut peneliti menemukan bahwa pilihan tempat berbelanja kaum Salafi tidak ada bedanya dengan masyarakat pada umumnya, yakni pada pasar tradisional maupun pasar modern. Hal ini dikarenakan kedua pasar tersebut saling melengkapi, sehingga tidak ada pilihan khusus bagi Salafi untuk berbelanja.

Point kedua, perilaku konsumsi Salafi akan memilih membelanjakan hartanya di jalan yang ma'ruf, dan tidak boros atau berlebih-lebihan atau

secukupnya dalam mengkonsumsi sesuatu. Mereka yakin gaya hidup yang berlebihan memberikan efek yang tidak baik dalam kehidupan dan juga disamakan dengan sifat *syaitan*, oleh karenanya hidup sederhana dan tidak berlebih-lebihan adalah pilihan yang terbaik yang mereka yakini. Bahkan ada yang mengimbau agar jangan sampai berutang. Berikut merupakan kutipan pernyataan beberapa informan mengenai sikap dalam membelanjakan harta.

“Tidak boros, tidak berlebihan dalam belanja, belanja yang diperbolehkan dalam syari’at, yang baik-baik, halal.” (Informan 6)

“Belanja tidak boros, beli seperlunya saja. Jangan berlebih-lebihan saat membeli atau mengkonsumsi sesuatu yang tidak terlalu bermanfaat, apalagi sampai berhutang, tidak baik.” (Informan 9)

Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa secara umum perilaku konsumsi Salafi sesuai dengan teori ekonomi Islam meskipun ada sedikit perbedaan yang lebih spesifik pada pilihan konsumsinya. Teori perilaku konsumsi Islam yang dikemukakan oleh Yuliadi (2001) bahwa perilaku konsumsi seorang Muslim senantiasa memperhatikan syariat Islam, yang terkait akan haram atau halalnya barang atau jasa yang dikonsumsi, apa tujuan seorang Muslim melakukan aktivitas konsumsi, bagaimana etika dan moral seorang muslim dalam mengkonsumsi, bagaimana bentuk perilaku konsumsi seorang muslim dikaitkan dengan keadaan lingkungannya dan sebagainya, dan teori etika dan norma konsumsi Islam oleh Qardhawi (1997), yakni: (1) menafkahkan harta dalam kebaikan, (2) Islam memerangi tindakan mubazir, berboros-

borosan, maupun menghambur-hamburkan harta, (3) menjauhi berhutang, dan (4) berkonsumsi demi kemaslahatan bersama, manusia dilarang menggunakan hartanya secara berlebihan dan diperintahkan untuk bergaya hidup sederhana dan membelanjakan hartanya sesuai dengan perintah Allah.

Berdasarkan hasil penelitian ini pula, dapat diketahui bahwa pemahaman Islam Salafi mempengaruhi perilaku konsumsi mereka, hal ini dapat dilihat dari prinsip dan pilihan konsumsi mereka pada kelompok konsumsi makanan, dan lebih spesifik pada kelompok konsumsi pakaian, akses informasi dan komunikasi, serta pendidikan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ghodsimaab (2016) dengan judul “Influence of Religion on Consumer Behavior (Shopping Behavior and Consumption Behavior) Among Muslim and Hindu Customers (Pengaruh Agama terhadap Perilaku Konsumen (Perilaku Belanja dan Perilaku Konsumsi) antara Konsumen Muslim dan Hindu)”, yang menunjukkan bahwa keyakinan agama mempengaruhi perilaku belanja seseorang dan mempertimbangkan keyakinan dan nilai-nilai keagamaan setiap kali mereka memilih produk, serta penelitian oleh Patel (2012) dengan judul “Influence of Religion on Shopping Behaviour of Consumers-An Exploratory Study (Pengaruh Agama Terhadap Perilaku Belanja Konsumen-Sebuah Studi Eksploratif)”, juga menunjukkan hal serupa yakni menunjukkan bahwa perilaku konsumsi setiap orang di berbagai afiliasi kelompok agama dan tingkat keimanannya akan berbeda. Pengaruh

agama terhadap konsumsi juga berdampak pada kategori produk dan budaya.

Implikasinya terhadap perekonomian untuk perilaku konsumsi Salafi ini berdasarkan pilihan konsumsinya adalah terciptanya segmen pasar yang baru pada pakaian. Pakaian syar'i yang diinginkan oleh para Salafi menjadi kesempatan bagi produsen pakaian untuk menciptakan lebih banyak pakaian syar'i untuk dijual kepada para Salafi. Namun disamping itu pula ada segmen pasar yang berkurang, yakni pada produk televisi dan koran, karena para Salafi tidak menggunakan kedua produk tersebut akibat *kemudharatan* yang terkandung jika mengkonsumsinya. Meskipun begitu, Salafi akan menggantikan televisi dan koran dengan radio, namun permintaannya tidak sebanyak pengurangan pada permintaan televisi dan koran. Kepuasan konsumsi yang diperoleh Salafi pada dasarnya memenuhi ketentuan syari'at terlebih dahulu, barulah setelahnya mempertimbangkan aspek lain seperti harga, kualitas, dan sebagainya. Untuk konsumsi barang mewah, dapat dipahami pula bahwa permintaannya pun tidak banyak mengingat prinsip ekonomi mereka sama dengan etika ekonomi Islam yakni tidak melakukan tindakan menghambur-hamburkan harta dan bergaya hidup sederhana.

Untuk mempermudah pemahaman, maka secara garis besar, hasil penelitian pada bagian perilaku konsumsi Salafi dapat disajikan pada tabel sebagai berikut.

TABEL 4.2.
Ringkasan Hasil Penelitian pada
Perilaku Konsumsi Salafi

Prinsip	Pilihan
1. Hanya mengkonsumsi segala yang sesuai dengan syari'at Islam. 2. Membelanjakan hartanya dijalan yang ma'ruf, dan tidak berlebihan dalam mengkonsumsi sesuatu.	1. Makanan, minuman, dan semacamnya yang halal. 2. Pakaian sesuai syari'at untuk keluar rumah. 3. Akses informasi dan komunikasi berbasis internet namun hanya digunakan untuk komunikasi dan dakwah. 4. Tidak menggunakan televisi dan koran. 5. Tidak memilih lembaga pendidikan yang mengandung <i>ikhtilath</i> . 6. Berbelanja di pasar tradisional maupun modern.

2. Perilaku Produksi Salafi.

Pada bagian ini, peneliti memberikan pertanyaan yang sebagiannya ditujukan kepada seluruh sampel, kemudian secara lebih spesifik memberikan pertanyaan kepada sampel yang merupakan seorang produsen. Sampel tersebut adalah Informan 7 dan 9, yang mana Informan 7 adalah seorang produsen minuman es cincau hijau yang langsung ia jual sendiri dan Informan 9 adalah seorang produsen donat. Setelah melakukan wawancara, peneliti menemukan jawaban yang serupa dan saling melengkapi antar informan satu dengan informan yang lainnya. Hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti mengenai perilaku produksi Salafi diperoleh beberapa point, yang pertama adalah sikap dan prinsip dalam bekerja.

Kaum Salafi memilih pekerjaan yang sesuai dengan syari'at Islam dari segala sisi dan bebas dari perkara-perkara haram, jika ia seorang pengajar, maka yang diajarkan olehnya haruslah sesuai dengan syari'at Islam, jika ia seorang produsen atau penjual maka sesuatu yang diproduksi atau dijual tersebut haruslah memenuhi ketentuan-ketentuan syar'i, jika ia seorang karyawan atau pegawai, dimana tempat ia bekerja haruslah sesuai dengan ketentuan syari'at, begitu seterusnya.

Salafi meyakini bekerja merupakan tanggung jawab kaum laki-laki, sehingga perempuan-perempuan tetap berada dirumahnya untuk mengurus rumah tangga, menjaga harta suami dan dirinya. Salafi meyakini bahwa perempuan lebih baik berada di dalam rumah mereka, karena rumah adalah pelindung terbaik bagi kaum wanita. Akan tetapi bukan berarti perempuan tidak boleh sama sekali bekerja atau keluar rumah. Menurut Salafi, perempuan diperbolehkan untuk bekerja baik di dalam rumahnya, maupun diluar rumahnya, namun tetap memenuhi syarat-syarat tertentu yang sesuai dengan syari'at Islam. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai pandangan wanita bekerja oleh Salafi, dapat disimak pernyataan beberapa informan sebagai berikut.

"Alhamdulillah pekerjaan ana ini bilangnya pekerjaan baik, mulia. Ana jadi ibu rumah tangga, menjalankan kewajiban ana sebagai istri dan ibu, ana juga memberikan ilmu kepada santri. Yang ana ajar juga sesama wanita. Wanita itu boleh bekerja yang diluar rumah, asalkan memenuhi syari'at mulai dari yang pertama tenaga wanita itu memang dibutuhkan sama masyarakat, sesuai dengan kemampuannya, ya contoh seperti ana ini, mengajar, ada yang dokter, dan yang perlu diingat yang dilayani juga harus sesama wanita. Jangan nanti jadi pengajar atau dokter tapi yang dilayani yang ikhwan, gak boleh. Terus

yang kedua, wanita kerja setelah urusan rumah tangganya selesai, contoh *ana* ini bangun pagi-pagi sudah siapkan kebutuhan suami yang mau pergi kerja sama anak-anak mau sekolah. *Ana* keluar ngajar sama jamnya dengan anak-anak, jam 9-an, *Alhamdulillah* masih sempat ngurusin mereka. Yang ketiga, pekerjaannya *gak* ada unsur yang haram, contoh tadi *ikhtilath*, kalau ngajar sesama perempuan, jadi dokter yang dilayani perempuan juga, terus contoh lain *tabarruj*, *nah* ini perkara penting yang perlu diingat sebagai wanita. *Kan* ada *tuh* perempuan yang kerja diluar, kita contohkan saja di bank misalnya. Bank ini sudah jelas haramnya ya dari sisi umum semua pekerja yang prakteknya mengandung *riba'*, kalau dari sisi khusus perempuannya, cantik-cantik *Maa syaa Allah*, berdandan, pakai parfum, ada juga yang *gak* nutup aurat. Hmm, sudah banyak *tuh* pelanggarannya, ditambah lagi dia sudah kita bisa lihat sendiri, *ikhtilath*. *Naudzubillah*. Sudah hilang rasa malunya sebagai wanita yang mulia. Kalau memang bekerja keluar rumah ya ada batasan syari'atnya untuk perempuan, jadi harus pakai baju syar'i yang sempurna tertutupnya, *gak* tabbaruj, *gak* *ikhtilath*, sebab ini perilaku wanita *jahiliyah*. Terus tadi nomor berapa ya? Ya pokoknya yang terakhir yang paling penting juga harus ada izin dari suami, buat yang sudah menikah, kalau belum harus dapat izin dari *mahramnya*, bapaknya *kah*, ya dan seterusnya. Yah banyak ya kalau mau bicarakan soal wanita ini, panjang. Tapi bukan berarti ini beban ya, malah bersyukur, Islam yang sebenar-benarnya memuliakan wanita, lewat syari'at yang Allah perintahkan, melindungi wanita dan memuliakan wanita. Ini baru kesetaraan *gender* yang benar, bukan yang dipikirkan sama wanita-wanita sekarang yang maunya sama kayak laki-laki." (Informan 5)

"*Alhamdulillah* pekerjaan suami *ana* sudah mencukupi, jadi *ana* atas permintaan suami tidak perlu ikut mencari uang dan tetap di rumah melaksanakan kewajiban sebagai ibu rumah tangga yang baik. Kita tahu juga *kan*, sebaik-baik *hijab*(penghalang/pelindung) adalah rumahnya, tapi tetap boleh keluar rumah kalau ada suami atau *mahram* dan ada keperluan mendesak atau menuntut ilmu syar'i. *Ana* menjaga betul, banyak *mudharat* yang didapat kalau perempuan kerja di luar rumah, misalkan saja diawali masih pakai pakaian syar'i sesuai pemahaman Salaf, kerja di lingkungan yang *gak* semuanya seperti itu, bisa-bisa terikut juga sama lingkungan itu, akhirnya dia melanggar perintah Allah, atau yang kerja *gak* pakai baju syari'i, akhirnya berkurang atau hilang rasa malunya, kesuciannya, bermudah-mudahan dan sampailah memancing tindakan kriminal, yang pakai baju syar'i saja masih ada yang mau buat jahat, apalagi yang *enggak*. Terus perempuan-perempuan seperti itu pada akhirnya mengira bahwa dia disamakan oleh kaum lelaki, biasanya orang bilang kesetaraan *gender*

karena dia mampu kerja dilingkungan yang sama dengan kaum lelaki, malah sebenarnya ini penyimpangan dan pergeseran di pandangan kaum muslimin ya, karena timbul rasa percaya diri dan diakui oleh masyarakat pada diri wanita itu. Dia bisa bekerja di tempat yang seharusnya bisa dikerjakan kaum lelaki, ujung-ujungnya laki-laki jadi *gak* dapat kesempatan kerja itu, dan menganggur. Padahal laki-laki itu yang berkewajiban mencari nafkah. Makanya kalau suatu pekerjaan itu bisa dikerjakan kaum lelaki, jangan diambil sama kaum perempuan, kasian laki-laki jadi pengangguran, walaupun rezeki sudah Allah yang atur, ya kita perempuan jangan menghalangi rezekinya laki-laki.” (Informan 8)

Berdasarkan pernyataan Informan 5 dan 8 diatas menunjukkan adanya perbedaan dalam pandangan Salafi dengan masyarakat umum mengenai wanita yang bekerja di luar rumah. Menurut pemahaman Salafi, wanita yang bekerja diluar rumah akan mengundang kemudharatan yang banyak, diantaranya: (1) wanita tersebut akan bermudah-mudahan dalam menjalankan syari’at Islam, (2) wanita adalah aurat yang jika ia keluar dari rumahnya setan akan menghiasi dirinya, maka hendaknya ia menutup auratnya, namun kebanyakan wanita berhias saat bekerja diluar rumah, (3) dengan bekerja diluar rumah, apalagi yang tidak sesuai dengan syari’at Islam seperti terdapat perkara haram didalamnya, baik lingkungannya maupun pekerjaan itu sendiri, akan menyebabkan wanita tersebut meninggalkan hijab yang ia kenakan untuk menutupi auratnya, (4) lambat laun akan berkurang rasa malunya, (5) memancing tindakan-tindakan kriminal karena wanita tersebut tidak menjaga diri, (6) adanya pergeseran bahkan penyimpangan pandangan pada wanita pekerja, sebab ia akan merasa percaya diri dan merasa diakui, serta mengira disetarakan oleh

kaum lelaki yang biasa disebut kesetaraan gender, padahal tidak, dan (7) tidak dapat dipungkiri, pekerjaan yang wanita kerjakan sebenarnya dapat dikerjakan oleh kaum lelaki, sehingga dengan wanita mengisi posisi tersebut, hilanglah kesempatan lelaki untuk memperoleh pekerjaan, yang berujung pada pengangguran. Dicontohkan oleh Informan 5 mengenai perempuan yang bekerja di bank, dimana pekerjaan tersebut banyak mengandung perkara haramnya, mulai dari *riba*' yang ada pada bank itu sendiri, serta tuntutan untuk berhias dan mempercantik diri di tempat kerjanya yang *ikhtilath*.

Meskipun begitu, wanita yang memang terdesak membutuhkan pekerjaan karena kondisi tertentu misalnya ia seorang janda miskin yang mengharuskan ia mencari rezeki sendiri, atau keterbatasan ekonomi keluarga sehingga ia harus membantu suaminya dalam mencari rezeki, maka diperbolehkan bekerja diluar rumahnya seperti yang dinyatakan oleh Informan 8, dengan syarat: (1) pekerjaan yang dilakukan wanita tersebut memang dibutuhkan masyarakat dan tidak bisa digantikan oleh kaum lelaki, contoh dokter perempuan yang melayani sesama perempuan, pengajar yang mengajar sesama perempuan, dan lain sebagainya, (2) tidak ada *ikhtilath* di tempat ia bekerja, (3) wanita tersebut pergi bekerja setelah menyelesaikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, (4) pekerjaan tersebut tidak mengandung perkara haram, (5) pekerjaan tersebut tidak menjadikannya berhias untuk dipamerkan (*tabarruj*), (6) wanita yang hendak keluar rumah untuk bekerja harus menutup auratnya dengan

sempurna, dan (7) telah memperoleh izin dari suaminya jika sudah menikah, atau *mahramnya*.

Point kedua mengenai sikap dan prinsip Salafi dalam bekerja adalah hendaknya bekerja dengan niat yang ikhlas, semangat, profesional, memanfaatkan waktu dengan baik, tidak malas, jujur, tidak berbuat curang, saling membantu sesama rekan kerja dan ia bekerja dengan mengharap pahala dan ridho dari Allah sehingga rezeki datang dengan jalan yang baik. Informan 2 sebagai seorang karyawan mengatakan bahwa lingkungan kerja yang ia hadapi menjadikannya harus profesional dan totalitas dalam bekerja, sedangkan Informan 3 yang merupakan seorang ibu rumah tangga menyatakan bahwa pekerjaannya tersebut merupakan kesempatan baginya untuk memperoleh pahala yang banyak, sebab ibu rumah tangga bekerja biasanya bekerja seharian penuh. Adapun menurut Informan 7 sebagai seorang penjual jika mencurangi orang lain dapat menjadikan sebab jauhnya rezeki, serta Informan 10 yang berprofesi sebagai terapis bekam menyatakan bahwa jika ia profesionalitas dalam bekerja maka orang lain pun akan percaya pada kinerjanya, bahkan loyal kepadanya.

Ketiga, produksi hendaknya sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, mulai dari modalnya, bahan yang digunakan, hingga menjadi barang produksi yang seperti apa. Dari hasil penelitian pada produsen Salafi, yakni Informan 7 dan Informan 9, mereka tidak menggunakan modal yang berasal dari pinjaman *riba'*, dan industrinya berskala kecil yakni industri

rumahan, sehingga alat produksinya menggunakan peralatan dapur yang ada dirumahnya dan bekerja dengan tenaga sendiri atau dibantu oleh anggota keluarga. Keempat, produsen Salafi tidak memproduksi dengan kuantitas yang berlebih-lebihan, hanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, hal ini mencegah tindakan produksi yang terbuang secara cuma-cuma (*mubadzir*). Kelima, produksi dengan niat menyediakan kebutuhan masyarakat, dan keenam, produksi sesuatu yang dilarang oleh aturan dan etika setempat, seperti narkoba, yang mana baik dari sisi syari'at Islam maupun peraturan setempat sama-sama tidak diperbolehkan. Berikut pernyataan dua informan yang merupakan seorang produsen mengenai prinsip dan pilihan dalam melakukan kegiatan produksi.

”Niatnya buat bantu orang, memenuhi kebutuhan orang, kayak es ini orang lagi haus panas-panas, butuh yang dingin-dingin, jadi *ana* menyediakan es buat yang lagi kehausan, begitu ilustrasinya, intinya *ana* menyediakan kebutuhan orang lain. Terus buat sesuatu yang dijual ini sesuai dengan syari'at, maksudnya *ana* ini *gak* buat sesuatu yang haram contoh buat minuman mengandung alkohol buat dijual, itu *kan* haram, jadi sesuai syari'at diantaranya halal, *entah* itu bahannya, alat buatnya, proses buatnya. *Alhamdulillah ana* mengikuti syari'at ini supaya Allah ridho, rezeki datang. Kebaikan harus dari akar-akarnya. Modal juga, modal bersih bukan dari hasil *riba'* atau pinjaman *riba'*, yang *ana* buat juga tidak melanggar pemerintah contoh seperti buat ganja, semacam itulah, jadi sesuai sama peraturan yang berlaku di sini. Jualan *ana* ini *kan* sifatnya makanan yang cepat busuk, jadi *ana* kalau buat secukupnya yang biasa sehari habis dijual. Makanya kalau habis tapi belum sampai sebelum maghrib ya *Alhamdulillah, ana* pulang.” (Informan 7)

“Buat donatnya *gak* berlebih-lebihan, sesuai pesanan saja. Sayang juga kalau kebanyakan nanti malah *mubadzir*. Bahan, proses, yang halal dan sesuai syari'at. *Ana* kan buat makanan yang dimakan orang lain, jadi bahannya juga harus yang baik dan halal, dosa nanti kalau *masukkin* bahan yang *gak* halal. Menurut *ana* kalau mau buat sesuatu

yang dijual kan berarti beredar di banyak orang, selain sesuai dengan syari'at yang benar, juga harus sesuai sama peraturan setempat, jadi jangan menyisipkan kandungan ganja di dalam donat yang *ana* buat, *hehehe*. Apalagi ya? Niat saja kayaknya. Niat buat memenuhi kebutuhan cemilan orang-orang.” (Informan 9)

Peneliti juga menelusuri biaya produksi yang dikeluarkan dan keuntungan yang diperoleh kedua informan dalam sekali produksi. Ternyata dalam mengambil keuntungan, kedua informan ini mengambil keuntungan dalam batas wajar. Dengan modal Rp 120.000,00 dalam sekali produksi dan harga jual Rp 5.000,00, Informan 7 memperoleh keuntungan bersih dalam hitungan kasar sekitar Rp 100.000,00, jika terjual sekitar 50 bungkus dalam sehari, sedangkan Informan 9 dengan harga jual Rp2.000,00 per donat, ia memperoleh keuntungan Rp 800,00 per donat menggunakan modal Rp 50.000,00 dalam sekali produksi yang dapat menghasilkan sekitar 25 hingga 30 donat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan etika produksi dalam Islam yang dikemukakan oleh Qardhawi (1997), yakni: (1) memproduksi dalam lingkaran halal dan tidak melewati batas, (2) bekerja adalah unsur utama dalam produksi yang termasuk ibadah dan jihad, oleh karena itu dalam bekerja pun memiliki norma tersendiri, yakni: tekun dalam bekerja, seorang muslim yang bertaqwa akan bekerja sesuai dengan prinsip kausalitas, melakukan yang terbaik dengan berusaha semaksimal mungkin (profesional), dengan tawakal dan etika yang mulia, berjiwa tenang, batin yang damai, kelapangan dada, dan istiqomah menjauhi yang diharamkan

dalam bekerja, serta menghargai waktu dalam artian tidak menyia-nyiakannya, (3) melindungi kekayaan alam saat melakukan aktivitas produksi, tidak merusaknya serta bertanggung jawab atasnya, dan (4) memproduksi dengan tujuan mensejahterakan individu dan masyarakat.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemahaman Islam menurut Salafi mempengaruhi perilaku produksi mereka terutama dalam pandangan bekerja, sehingga penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh Ridwan (2011) dengan judul “Pola Pemahaman Agama dan Perilaku Ekonomi Masyarakat Pengrajin Tempe di Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Malang”, yang salah satu penemuannya menunjukkan bahwa perilaku ekonomi baik produksi, konsumsi, dan distribusi secara tidak langsung juga mendapat kontribusi dari pemahaman ajaran agama masing-masing individu.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Ibrahim (2011) dengan judul “Analisis Hubungan Sistem Kepercayaan dengan Perilaku Sosial-Ekonomi Masyarakat Nelayan di Kabupaten Pangkep”, yang menemukan bahwa hubungan sistem kepercayaan dengan perilaku sosial-ekonomi adalah sangat erat pada masyarakat (dalam penelitian ini adalah masyarakat nelayan di Kabupaten Pangkep), serta Saerozi (2012) dengan judul “Pemahaman Agama dan Perilaku Ekonomi sebagai Faktor Tingkat Kesejahteraan Nelayan di Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal”, yang salah satu temuannya adalah terdapat pengaruh yang substansial antara pemahaman agama terhadap perilaku ekonomi

masyarakat (dalam penelitian ini adalah masyarakat nelayan di Desa Gempolsewu Rowosari Kendal).

Implikasinya terhadap perekonomian untuk perilaku produksi Salafi bila dilihat dari pekerjaan, didapatkan dua point. Pertama pilihan pekerjaan mereka yang memperhatikan syari'at dan menjauhi perkara-perkara haram akan berimbas pada jenis pekerjaan yang mereka pilih. Pekerjaan yang mengandung *riba'*, *ikhtilath*, akan mereka tinggalkan, contohnya adalah bank, dan sejenisnya, sehingga lowongan pekerjaan pada jenis pekerjaan ini akan lebih banyak bagi mereka yang bukan Salafi. Untuk perempuan yang dalam pemahaman Salafi adalah tidak bekerja kecuali memenuhi syarat-syarat yang dijelaskan sebelumnya, maka akan membuka kesempatan kerja yang lebih besar bagi kaum laki-laki, baik Salafi maupun bukan, sehingga mengurangi jumlah pengangguran, mengingat perempuan masih bisa menjadi ibu rumah tangga yang dikategorikan sebagai bukan pengangguran. Implikasi selanjutnya yakni Salafi dalam penelitian ada yang produktif seperti Informan 7 dan 9 yang menghasilkan suatu produk (makanan), meskipun masih tergolong usaha kecil, namun tetap memberikan kontribusi pada aktivitas perekonomian, khususnya dalam menyediakan kebutuhan masyarakat.

Untuk mempermudah pemahaman, maka secara garis besar, hasil penelitian pada bagian perilaku produksi Salafi dapat disajikan pada tabel sebagai berikut.

TABEL 4.3.
Ringkasan Hasil Penelitian pada
Perilaku Produksi Salafi

Prinsip	Pilihan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pekerjaan sesuai dengan syari'at Islam dari segala sisi dan bebas dari perkara-perkara haram. 2. Bekerja dengan niat yang ikhlas, semangat, profesional, memanfaatkan waktu dengan baik, tidak malas, jujur, tidak berbuat curang, dan ia bekerja dengan mengharap pahala dan ridho dari Allah sehingga rezeki datang dengan jalan yang baik. 3. Produksi sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. 4. Produksi tidak berlebih-lebihan. 5. Produksi dengan niat menyediakan kebutuhan masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak bekerja di bank dan semisalnya, perempuan boleh bekerja namun hanya untuk melayani sesama perempuan saja. 2. Tidak produksi barang haram hingga yang dilarang peraturan setempat seperti narkoba dan sejenisnya. 3. Produksi biasanya pada makanan, minuman, atau pakaian yang dibutuhkan masyarakat.

3. Perilaku Distribusi Salafi.

Pada bagian ini, peneliti melakukan wawancara kepada 3 informan saja yang profesinya adalah distributor. Ketiga informan tersebut adalah Informan 1 yang merupakan distributor pakaian syar'i, Informan 4 yang merupakan distributor perabot rumah tangga dengan merek Tupperware, dan Informan 11 yang merupakan distributor buku-buku Islami. Hasil yang diperoleh dari wawancara ini ditemukan adanya jawaban yang serupa dan saling melengkapi satu sama lain antar informan. Hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti mengenai perilaku distribusi Salafi diperoleh tiga point umum. Pertama barang yang didistribusikan harus sesuai dan sejalan dengan

syari'at Islam yang benar. Hal ini ditunjukkan pada pilihan barang yang didistribusikan oleh Salafi yang menjadi sampel dalam penelitian ini, seperti Informan 1 yang menjual pakaian syar'i, bebas dari perkara yang diharamkan seperti mendukung untuk berhias yang dipamerkan(*tabarruj*), pakaian kesombongan, dan pakaian yang menyerupai kaum kafir(*tasyabbuh*), sedangkan pilihan barang distribusi pada Informan 4 adalah perabotan rumah tangga yang memberikan kegunaan bagi masyarakat, dan pilihan barang distribusi pada Informan 11 adalah buku-buku Islami, yang bebas dari perkara yang diharamkan seperti isinya berupa ajaran sesat, provokatif yang dapat memecahbelahkan umat, serta ajarannya sesuai pemahaman Salaf. Berikut merupakan pernyataan informan yang merupakan seorang distributor.

“Yang *ana* jual harus sesuai dengan syari'at Islam. Ini kan *ana* jual pakaian syar'i untuk keluar rumah, ada untuk semua kalangan dari anak-anak sampai dewasa. Pakaian *akhwat* dewasa kalau di syari'at *kan* harus panjang, longgar, menutupi seluruh tubuh kecuali matanya buat dipakai melihat, *gak* bentuk lekuk tubuh atau ketat, bahannya juga *gak* boleh tipis, menerawang, sama ada juga bahan yang *gak* boleh dipakai *kayak* kaos, atau jersey, soalnya itu bentuk lekuk tubuh walaupun *gak* menerawang. Warnanya yang gelap-gelap, soalnya *kan* *gak* boleh mencolok, itu juga sesuai pendapat ulama pakai yang paling gelap warnanya, karena yang paling menutupi kecantikan, Hiasan-hiasan *kayak* manik-manik, payet, renda-renda, bordir itu *gak* boleh nampak karena mencolok, biasanya yang payet sama manik-manik itu kalau kena sinar jadi *bling-bling*, makanya *gak* boleh. Kalau bordir sama renda-renda ada *lah* ya, *kan* buat variasi, tapi biasanya di daerah yang *gak* kelihatan, *kayak* di bagian dada, itu *kan* ketutupan sama *khimar*(jilbab)nya, jadi kalau yang nampak di mata harus polos. *Ana* juga lengkap jual sarung tangan sama kaos kaki, sama juga *kayak* tadi, *gak* ada hiasan yang mecolok, karena sarung tangan sama kaos kaki *kan* terlihat mata, biasanya kalau sarung tangan sama kaos kaki ini polos saja *sih*, ada yang kaos kaki bercorak sama warna terang tapi itu buat anak-anak yang belum *baligh*. Untuk *ikhwan* kriterianya celana

cingkrang longgar, pakainya jubah atau gamis yang longgar juga, *gak* boleh pakai yang ketat, pakaian ketat biasanya dipakai sama orang kafir, contoh *kayak* celananya cingkrang tapi ketat, *nah gak* boleh, jatuhnya *tasyabbuh*. Hiasan kayak bordir itu biasanya ada di jubah atau gamis *ikhwan* tapi itu *gak* apa-apa, soalnya *gak* ada larangannya, *ikhwan kan* berhias, tapi umumnya *gak* mencolok juga. Untuk setelan anak-anak perempuan yang belum *baligh* masih agak longgar, soalnya mereka belum terikat aturan seperti yang sudah *baligh*, jadi masih boleh pakai warna cerah, ada hiasan sedikit yang nampak, tapi yang *ana* jual ini modelnya kurang lebih sama setelan dewasa, paling-paling sedikit saja *gak* mencolok. Orang tua juga biasanya udah dibiasakan anaknya dari kecil pakai pakaian yang syar'i. Jadi seperti itulah prinsip *ana*, itu pesan *ana* kepenjahitnya seperti itu, terus *ana* jual lagi." (Informan 1)

"Untuk seperti *ana* yang jual *kitab-kitab* Islam ini, prinsipnya buku yang *ana* jual sesuai dengan syari'at, jadi isi *kitabnya* bukan ajaran sesat, atau hal-hal yang diharamkan, makanya *ana* teliti mulai dari penulisnya siapa, sampai penerbitnya, karena ada penulis yang diragukan, malah ada yang menyesatkan, apalagi *kitab-kitab* Islam, harus selektif, kadang orang awam *gak* paham dikiranya sama semua. Sama penerbitnya juga, bukan provokatif yang niatnya memecahbelahkan umat Islam, karena tidak sedikit *kitab-kitab* seperti itu beredar di masyarakat. Ajarannya sesuai pemahaman Salaf, makanya *ana* jual *kitab-kitab* sunnah. Selain itu *ana* jual *kitab* karena melalui itu bisa menyebarkan ilmu, berarti membawa kemaslahatan buat orang-orang." (Informan 11)

Kedua, praktek muamalahnya bebas dari perkara haram, seperti yang disebutkan oleh Informan 4 dengan tidak menggunakan sistem MLM (*Multi Level Marketing*) yang jelas banyak keburukannya (*mudharat*) daripada manfaatnya (*maslahat*). Berikut pernyataan Informan 4 mengenai praktek MLM yang tidak sesuai dengan syari'at Islam.

"Prinsip *ana* muamalah harus sesuai syari'at Islam. *Ana* *gak* pakai sistem MLM, terus jujur sama kondisi barang dan kegunaannya, terkadang *ana* jual Tupperware second, ini harus jujur berapa lama pemakaiannya, kondisinya seperti apa, seperti itu." (Informan 4)

Ketiga, sesuatu yang dijual atau didistribusikan tersebut memberikan *maslahat* kepada masyarakat, dalam hal ini Informan 1 menjual pakaian syar'i untuk memudahkan masyarakat memperoleh pakaian syar'i yang dapat digunakan saat keluar rumah, Informan 4 menyediakan barang-barang kebutuhan rumah tangga yang dapat digunakan untuk perlengkapan rumah tangga, dan Informan 11 yang menjual buku-buku Islami agar dapat menyebarkan ilmu syar'i yang sebenar-benarnya sesuai dengan pemahaman Salaf, sehingga masyarakat dapat menambah ilmu agamanya melalui buku-buku tersebut.

Dari hasil penelitian ini juga dapat ditemukan bahwa disamping memperoleh keuntungan, Salafi menekankan pada hukum barang yang mereka jual atau distribusikan juga dengan sistem muamalah seperti apa yang mereka gunakan, apakah sesuai dengan syari'at atau bertentangan. Jika bertentangan, mereka akan meninggalkan barang tersebut dan mencari pilihan lain yang sesuai dengan syari'at Islam. Ini dapat menjelaskan perbedaan umat Islam khususnya Salafi dengan pemahaman kaum kapitalis, yang hanya terfokus pada uang atau harga sehingga berimbas pada bidang distribusinya (Qardhawi, 1997). Salafi dalam mengambil keuntungan akan lebih wajar dikarenakan kesadaran mereka akan saingan lain yang jumlahnya tidak sedikit, sehingga jika harga barang yang mereka jual lebih tinggi dari pasaran, maka calon konsumen akan pindah ke pilihan penjual yang lain. Adapun beberapa barang yang dijual harganya lebih tinggi dibandingkan penjual lain, Informan 1 mengatakan bahwa

kualitas yang ada pada barang itu juga berbeda walaupun modelnya sama. Berikut kutipan pernyataan beberapa informan mengenai prinsip dalam mengambil keuntungan.

“Keuntungan ambil yang wajar-wajar saja tidak gak banyak-banyak banget. Kalau kemahalan nanti orang gak mau beli mbak, yang jual Tupperware kan banyak.” (informan 4)

“Kalau ambil untung yang sewajarnya sajalah. Walau memang ada yang mahal daripada tempat lain, tapi kualitasnya beda.” (Informan 1)

Dapat dipahami dari hasil penelitian ini, pemahaman Islam Salafi memengaruhi perilaku distribusi mereka, terutama pada barang yang didistribusikan, yang mana sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ridwan (2011) dengan judul “Pola Pemahaman Agama dan Perilaku Ekonomi Masyarakat Pengrajin Tempe di Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Malang”, yang salah satu penemuannya menunjukkan bahwa perilaku ekonomi baik produksi, konsumsi, dan distribusi secara tidak langsung juga mendapat kontribusi dari pemahaman ajaran agama masing-masing individu.

Implikasinya pada perekonomian untuk perilaku distribusi Salafi adalah terciptanya kelancaran distribusi barang kebutuhan masyarakat sehingga penyampaian barang dari produsen ke konsumen terpenuhi. Penyampaian kebutuhan konsumen terpenuhi akibat penyaluran distribusi yang dilakukan Salafi dalam penelitian, yang menyebabkan perekonomian berjalan dengan baik. Untuk barang yang tidak sesuai dengan syari'at akan

ditinggalkan, sehingga produk haram tersebut tidak akan tersampaikan ke masyarakat, dan *kemudharatan* yang terkandung pada produk haram tersebut bisa dihindarkan dari konsumsi masyarakat.

Untuk mempermudah pemahaman, maka secara garis besar, hasil penelitian pada bagian perilaku distribusi Salafi dapat disajikan pada tabel sebagai berikut.

TABEL 4.4.
Ringkasan Hasil Penelitian pada
Perilaku Distribusi Salafi

Prinsip	Pilihan
1. Barang yang didistribusikan harus sesuai dengan syari'at Islam. 2. Praktek muamalahnya bebas dari perkara haram. 3. Distribusi memberikan maslahat kepada masyarakat.	1. Tidak menjual barang yang diharamkan hingga yang dilarang peraturan setempat seperti narkoba ataupun sejenisnya. 2. Tidak menggunakan sistem <i>riba'</i> atau MLM. 3. Tidak mendistribusikan sesuatu yang provokatif. 4. Barang bermanfaat bagi masyarakat.

4. Perilaku *Saving/Investasi* Salafi.

Pada bagian ini, peneliti melakukan wawancara kepada seluruh sampel mengenai perilaku mereka dalam melakukan *saving*. Hasil wawancara menunjukkan keserupaan jawaban antara responden yang satu dengan yang lain. Hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti mengenai perilaku *saving* Salafi diperoleh bahwa *saving* diperlukan untuk membiasakan diri tidak

boros atau berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta, serta dapat dipergunakan untuk kebutuhan di masa yang akan datang, baik untuk diri mereka sendiri maupun kerabatnya. Niatnya pun bukan dalam rangka menimbun harta. Hal ini sesuai dengan teori, Islam menganjurkan untuk menjaga aset pokok agar ia mapan, dan tidak dianjurkan untuk menjual aset tersebut tanpa ada alasan mendesak dan keterpaksaan (Qardhawi, 1997).

Adapun bentuk *saving* yang dilakukan oleh Salafi dalam penelitian ini adalah uang, pada beberapa orang berbentuk investasi seperti emas dan tanah/kebun. Salafi dalam penelitian ini menyimpan tabungannya yang berupa uang atau emas sendiri tanpa menggunakan jasa lembaga keuangan, dan 3 orang informan yakni Informan 2, Informan 4 dan Informan 8 menggunakan bank. Salafi yang tidak menggunakan jasa bank memahami bahwa praktik *riba'* yang ada pada bank adalah hal yang diharamkan, sehingga mereka memilih untuk menyimpan tabungannya sendiri, disamping tidak menyimpan dalam jumlah yang besar juga dapat langsung digunakan tanpa perlu mengambil ke bank atau menjual emas jika memiliki emas. Berikut kutipan pernyataan salah satu informan mengenai bentuk *saving* yang biasa dilakukan.

“Biasa *ana* bentuk uang saja, soalnya kalau mau dipakai langsung ada bentuk uang, kalau emas *kan* harus dijual dulu. *Ana* *gak* pakai bank, *gak* banyak juga, jauh juga kalau mau ambil kalau perlu-perlu, *pas* *gak* ada suami, *ana* *gak* bisa ambil sendiri. Lagipula bank-bank masih ada *riba'*nya, *ana* *gak* terdesak juga buat simpan uang banyak.” (Informan 1)

Informan 2 dan Informan 8 yang menggunakan jasa bank memiliki alasan tersendiri yaitu terdesak untuk digunakan transfer gaji dari kantor, sedangkan Informan 4 menggunakan jasa bank hanya untuk keperluan transfer, tidak untuk menabung. Menggunakan jasa bank untuk transfer saja diperbolehkan menurut pemahaman ulama Salafi, sedangkan pada kasus Informan 2 dan Informan 8, Informan 2 menjelaskan bahwa menggunakan jasa bank selain untuk transfer gaji, juga untuk mengecilkan mudharat, sebab jika ia simpan sendiri dalam jumlah besar dikhawatirkan akan hilang dan tidak ada pilihan lain selain menyimpannya di bank, maka yang seperti ini diperbolehkan. Berikut kutipan pernyataan Informan 2 mengenai penggunaan jasa bank.

“Kalau nabung di bank tidak selalu, *ana* memang pakai bank karena transfer gaji dari kantor lewat situ, *nah ana gak* ambil langsung semua gaji itu dalam satu waktu, karena jumlahnya yang lumayan besar, *ana* juga tidak bisa menyimpan uang dirumah karena banyak yang keluar masuk, khawatir hilang, dan *ana* belum dapat tempat yang bisa menyimpan uang banyak di tempat yang aman selain di bank. *Ana* juga pakai untuk transfer-transfer. Memang dinasihatkan untuk tidak menabung di bank karena ada *riba'*, tapi untuk mengecilkan mudharat, khawatir hilang dan *gak* ada pilihan lain, boleh saja. jadi *ana* pilih pakai jasa bank untuk menyimpan uang yang lumayan banyak. Alasan sama prinsipnya supaya uang yang ditabung tadi bisa dipakai untuk keperluan kedepan, bayar-bayar kuliah, keperluan lain, ya niatnya memang untuk itu, bukan untuk disimpan saja atau nimbun harta.” (Informan 2)

Untuk mempermudah pemahaman, maka secara garis besar, hasil penelitian pada bagian perilaku *saving/investasi* Salafi dapat disajikan pada tabel sebagai berikut.

TABEL 4.5.
Ringkasan Hasil Penelitian pada
Perilaku *Saving*/Investasi Salafi

Prinsip	Pilihan
1. <i>Saving</i> diperlukan untuk membiasakan diri tidak boros membelanjakan harta, serta dapat dipergunakan untuk kebutuhan di masa yang akan datang.	1. Menabung dalam bentuk uang, emas dan tanah. 2. Tidak menggunakan jasa bank kecuali darurat/terpaksa dan khawatir hilang.